

Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Dana investasi antara Wanprestasi dan Alasan Kemanusiaan

Muhammad Bagus Alfath¹.

¹ Program Studi Hukum, Universitas Deli Sumatera.
E-mail: bagasalfath62@gmail.com (CA)

Abstrak: Investor dapat mengalami kerugian jika uang investasi disalahgunakan, yang merupakan jenis pelanggaran kontrak. Ketika seseorang menyalahgunakan aset investasi karena alasan kemanusiaan, seperti kebutuhan mendesak untuk menafkahi keluarga atau untuk mencapai tujuan sosial tertentu, masalahnya menjadi lebih rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai jenis-jenis kesalahan hukum atas penyalahgunaan dana investasi dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, menyelidiki peran alasan kemanusiaan sebagai alasan atau pembenaran dalam situasi wanprestasi, dan meneliti pola penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan. Dengan menganalisis Keputusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Cbi, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Setelah memperoleh dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan literatur, materi tersebut diperiksa secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa salah kelola dana investasi merupakan jenis wanprestasi yang mengakibatkan kewajiban hukum perdata berupa kompensasi dan restitusi. Pertimbangan kemanusiaan dapat memengaruhi jenis penyelesaian sengketa, tetapi hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan atau pembenaran yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Ketika dana investasi disalahgunakan, penyelesaian sengketa yang menyeimbangkan antara keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dianggap sebagai yang paling tepat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Dana Investasi, Wanprestasi, Kemanusiaan.

Sitasi: Alfath, M. B. Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Dana investasi antara Wanprestasi dan Alasan Kemanusiaan: . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1034–1042. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1149>

1. Pendahuluan

Investasi merupakan alat kunci untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih besar terhadap pilihan investasi tradisional dan digital karena perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi industri keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan investasi telah meningkat sebagai akibat dari aksesibilitas ini, tetapi juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran hukum tentang pengelolaan dana investasi. Penyalahgunaan dana investasi oleh mereka yang menerima atau mengelola uang investor merupakan salah

satu masalah yang umum terjadi (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007) (Sornarajah, 2004).

Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus di mana dana kepercayaan investor digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan dalam perjanjian investasi. Investor menderita kerugian akibat pengelolaan dana yang dipercayakan secara tidak tepat, dan dalam situasi tertentu, seluruh modal investasi hilang. Selain memengaruhi kerugian finansial investor, masalah ini mengikis kepercayaan publik terhadap operasi investasi, yang pada akhirnya merugikan lingkungan investasi secara keseluruhan.

Konsep tanggung jawab hukum perdata terkait erat dengan masalah penyalahgunaan dana investasi. Perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak menimbulkan hubungan hukum antara investor dan manajer investasi. Pertanyaan tentang jenis tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh manajer investasi sebagai akibat dari pelanggaran komitmen kontraktual muncul ketika dana investasi digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati. Dalam situasi ini, penyalahgunaan dana investasi merupakan masalah hukum yang berkaitan dengan pembelaan hak investor serta masalah bisnis (Dr. Yahman, 2017).

Tanggung jawab hukum dalam interaksi kontraktual dan masalah pelanggaran kontrak dalam berbagai jenis perjanjian telah menjadi subjek beberapa studi sebelumnya. Sementara studi sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan investor dalam investasi ilegal, penipuan investasi, dan aspek kriminal dari administrasi dana investasi, penelitian oleh Fahlevi, Rusli, dan Nazar membahas tanggung jawab perdata atas pelanggaran kontrak. Menurut studi-studi ini, pelanggaran kontrak biasanya melibatkan kewajiban dari pihak pelaku untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan (Fahlevi et al., 2023) (Garner, 2009).

Namun, saat ini masih kurang penelitian tentang penyalahgunaan modal investasi untuk tujuan kemanusiaan. Sebagian besar penelitian sebelumnya telah berfokus pada komponen kerugian dan jenis kesalahan hukum yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak, dengan sedikit perhatian diberikan pada pentingnya pertimbangan kemanusiaan dalam menetapkan tanggung jawab perdata. Namun, pada kenyataannya, para pengelola dapat menggunakan modal investasi untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan tertentu, seperti biaya hidup mendesak, biaya medis untuk anggota keluarga, atau masalah sosial lainnya yang secara moral dianggap memiliki signifikansi kemanusiaan (Ach sien, 2000).

Diskusi tentang pentingnya keadilan dan kejelasan hukum dipicu oleh keadaan ini. Di satu sisi, hukum perdata mewajibkan semua perjanjian dilaksanakan sesuai dengan niat para pihak. Namun, para pelaku sering mengklaim cita-cita kemanusiaan sebagai alasan untuk kegiatan yang menyebabkan pelanggaran tanggung jawab kontraktual. Mempelajari topik ini menarik karena hukum berupaya mencapai keadilan dan manfaat

sosial selain menetapkan kejelasan hukum. Akibatnya, diperlukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh tentang peran pembenaran kemanusiaan dalam kasus-kasus salah kelola dana investasi dan pengaruhnya terhadap kewajiban hukum para pelaku.

Berbeda dengan penelitian lain, studi ini mempertimbangkan prospek penggunaan pembenaran kemanusiaan atau pengampunan dalam kasus-kasus wanprestasi yang diakibatkan oleh ikatan investasi, selain memeriksa tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan dana investasi. Selain itu, studi ini mengkaji prosedur penyelesaian sengketa yang dapat melindungi investor tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendasari pelanggaran kontrak. Hasilnya, studi ini menyajikan sudut pandang baru tentang bagaimana kesalahan perdata, prinsip kemanusiaan, dan gagasan keadilan saling berkaitan dalam sengketa investasi.

Deskripsi ini menjadi dasar analisis studi tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan dana investasi dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, posisi alasan kemanusiaan dalam kasus wanprestasi akibat penyalahgunaan dana investasi, dan analisis teknik penyelesaian sengketa yang dapat mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan pelanggaran kontrak diperiksa sebagai bagian dari pendekatan hukum. Gagasan tentang tanggung jawab perdata, pelanggaran kontrak, standar itikad baik, dan cita-cita kemanusiaan dalam hukum perdata semuanya diperiksa menggunakan pendekatan konseptual. Sementara itu, metode kasus dilakukan dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 179/Pdt.G/2021 sebagai fokus utama penelitian.

Sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber data hukum yang digunakan. Undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan merupakan contoh bahan hukum primer. Buku, publikasi ilmiah, temuan penelitian, dan pendapat profesional tentang hukum kontrak, investasi, dan tanggung jawab perdata merupakan contoh literatur hukum sekunder. Untuk membantu pemahaman istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian, sumber daya hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan inventarisasi, identifikasi, kategorisasi, dan pencatatan, materi hukum yang relevan dengan perumusan masalah penelitian dikumpulkan melalui riset pustaka. Teknik analisis preskriptif kemudian digunakan untuk melakukan

pemeriksaan kualitatif terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh argumen hukum mengenai sifat tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan dana investasi dan peran alasan kemanusiaan dalam kasus pelanggaran kontrak, analisis dilakukan dengan menafsirkan dan memeriksa hubungan antara norma hukum, doktrin, dan pertimbangan yudisial dalam keputusan yang diteliti.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Dana Investasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesi

Investor dan manajer investasi memiliki hubungan hukum yang pada dasarnya didasarkan pada kontrak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah menurut hukum berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya, perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Akibatnya, semua pihak dalam perjanjian investasi wajib melaksanakan bagian mereka dari kesepakatan tersebut (Subekti, n.d.).

Praktik investasi mengharuskan dana investor digunakan untuk tujuan yang diuraikan dalam kontrak. Manajer investasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dana digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan dalam kontrak. Penyalahgunaan dana investasi merupakan pelanggaran terhadap norma-norma akuntabilitas dan itikad baik yang mendasari hubungan hukum para pihak, selain ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian (Subekti, n.d.)

Menurut Keputusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Cbi, ditemukan bahwa penggugat memberikan uang kepada tergugat sebagai imbalan atas pengelolaan uang tersebut oleh tergugat dalam investasi mata uang kripto, yang seharusnya menghasilkan keuntungan tetap dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati setelah menerima dana. Alih-alih digunakan untuk tujuan investasi yang telah disepakati sebelumnya, dana tersebut digunakan untuk tujuan lain (Sulaiman, 2026).

Akibat aktivitas tersebut, penggugat kehilangan dana yang telah ditransfer kepada terdakwa dan menderita kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan perjanjian dengan penggugat dengan mengabaikan kewajibannya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut (Barroso, n.d.).

Berdasarkan teori pelanggaran kontrak, tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran kontrak sebagaimana didefinisikan oleh Ahmadi Miru, yang meliputi melakukan aktivitas yang secara khusus dilarang oleh hubungan kontraktual dan

memberikan layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Tujuan perjanjian tidak tercapai karena dana investasi, yang seharusnya dikelola untuk menghasilkan keuntungan sesuai rencana, malah digunakan untuk tujuan lain (Sagama, 2016).

Dari sudut pandang hukum perdata, pelanggaran kontrak semacam ini mengakibatkan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang dirugikan. Pengembalian modal investasi, kompensasi, pembayaran bunga yang disepakati, pembatalan perjanjian, dan pembayaran biaya hukum terkait sengketa semuanya merupakan contoh dari pertanggungjawaban ini. Pasal 1243 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membayar atas kegagalan melaksanakan kewajiban, diimplementasikan melalui jenis pertanggungjawaban ini.

Selain itu, penyalahgunaan dana investasi bertentangan dengan cita-cita pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kepastian hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi. Kepercayaan yang mendukung hubungan investasi rusak ketika uang yang dipercayakan kepada investor digunakan untuk alasan selain investasi. Untuk menjaga kejelasan hukum dan melindungi investor sebagai pihak yang dirugikan, penegakan tanggung jawab perdata sangat penting.

Selain berupaya untuk memulihkan kerugian investor, keberadaan tanggung jawab hukum dalam kasus penyalahgunaan dana investasi berfungsi sebagai pencegah, mendorong pelaku bisnis atau manajer investasi untuk menangani uang yang dipercayakan kepada mereka dengan lebih hati-hati. Kejelasan hukum dan kepercayaan publik dalam operasi investasi dapat dijaga dengan cara ini.

3.2. Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pembena atau Pemaaf dalam Kasus Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Dana Investasi

Penggunaan alasan kemanusiaan oleh mereka yang menyalahgunakan dana investasi merupakan aspek menarik dari argumen-argumen ini. Motif kemanusiaan biasanya dikaitkan dengan kebutuhan mendesak, seperti mendukung kerabat yang sakit, memenuhi kebutuhan perumahan segera, atau membantu orang-orang yang kesulitan.

Tindakan-tindakan ini dapat dilihat sebagai memiliki nilai kemanusiaan pada tingkat moral. Namun, dari sudut pandang hukum perdata, kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian tidak selalu dihilangkan karena alasan kemanusiaan. Menurut hukum kontrak, perjanjian adalah sumber utama hak dan kewajiban para pihak, yang harus dilaksanakan dan diterapkan secara seragam (Salim, n.d.).

Suatu perjanjian yang sah dapat ditegakkan sebagai hukum bagi para pihak, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Klausul ini menunjukkan bahwa para pihak harus

melaksanakan ketentuan perjanjian secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika persetujuan investor tidak diperoleh, penggunaan dana investasi untuk keuntungan pribadi sekalipun dimotivasi oleh kepedulian kemanusiaan tetap merupakan pelanggaran perjanjian (Subekti, n.d.).

Keadaan kahar (*force majeure*) biasanya digunakan dalam hukum perdata untuk membebaskan seseorang dari kewajiban atas pelanggaran kontrak. Situasi yang berada di luar kendali debitur dan mencegah mereka untuk memenuhi kewajibannya dikenal sebagai keadaan kahar (*force majeure*). Dua komponen utama keadaan kahar adalah tidak adanya kesalahan debitur dan ketidakmampuan mereka untuk mencegah keadaan tersebut.

Unsur-unsur keadaan kahar tidak terpenuhi dengan menggunakan dana investasi untuk mendukung anggota keluarga yang sakit atau kebutuhan sosial lainnya. Manajer investasi terus membuat keputusan ini secara sadar. Oleh karena itu, motif kemanusiaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk keadaan kahar yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum.

Meskipun demikian, pertimbangan kemanusiaan tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Hukum berupaya untuk memberikan keadilan dan manfaat selain menetapkan kepastian hukum. Dalam hal ini, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang prinsip itikad baik memberi hakim kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan subyektif para pihak ketika membuat keputusan.

Pertimbangan kemanusiaan dapat dipertimbangkan ketika memutuskan jenis kewajiban atau jumlah kompensasi, bukan ketika memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran kontrak atau tidak. Dengan kata lain, pertimbangan kemanusiaan dapat diperhitungkan ketika memutuskan penyelesaian yang lebih adil, tetapi hal itu tidak menghilangkan status pelanggaran kontrak.

Strategi ini menunjukkan bagaimana hukum perdata Indonesia bertujuan untuk menjaga keselarasan antara prinsip-prinsip kemanusiaan dan kejelasan hukum. Prinsip-prinsip kemanusiaan diberi ruang oleh evaluasi hakim terhadap penyelesaian yang adil bagi para pihak, sementara kepastian hukum dijaga dengan pengakuan adanya pelanggaran kontrak.

3.3. Pola Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan dengan Melihat Aspek Keadilan

Litigasi atau non-litigasi adalah dua metode utama untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari penyalahgunaan modal investasi. Mengembalikan hak pihak yang dirugikan dan mencapai resolusi yang memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah tujuan yang sama dari kedua sistem tersebut (Gayo & Wagiman, n.d.).

Seorang hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran kontrak atau tidak dan jenis pertanggungjawaban apa yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian ketika sengketa diselesaikan melalui litigasi. Manfaat dari proses litigasi adalah kepastian hukum yang ditawarkan oleh putusan hakim, yang dapat ditegakkan jika kepatuhan sukarela tidak tercapai (Husna, 2025).

Namun, keputusan pengadilan dapat memakan waktu lama dan biaya yang besar. Selain itu, sementara masing-masing pihak mencoba melindungi kepentingannya di pengadilan, hubungan antar pihak cenderung memburuk.

Di sisi lain, prosedur non-litigasi seperti konsiliasi, mediasi, atau negosiasi memberikan lebih banyak ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan sukarela. Mediasi seringkali lebih berhasil dalam situasi yang melibatkan masalah kemanusiaan karena memungkinkan para pihak untuk mencapai resolusi yang mempertimbangkan kepentingan individu mereka.

Manajer investasi diberi kesempatan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara bertahap berdasarkan kapasitas mereka, sementara investor, sebagai pihak yang dirugikan, dijanjikan pengembalian uang mereka. Metode ini mencerminkan penerapan konsep keadilan substantif, yang mempertimbangkan keadaan khusus yang mendasari perselisihan di samping penerapan formal aturan (*Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ POJK.04/ 2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi*, 2022).

Menurut pandangan tujuan hukum, kegunaan dan kepastian hukum harus berdampingan dengan keadilan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dapat diabaikan jika hukum hanya mempertimbangkan kejelasan hukum. Di sisi lain, kepastian hukum dapat terancam jika undang-undang hanya mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan. Akibatnya, kedua faktor ini harus diseimbangkan (Asshiddiqie & Safa'at, n.d.).

Dalam hal penyalahgunaan dana investasi, model terbaik untuk menyelesaikan sengketa adalah model yang mengakui wanprestasi sebagai jenis pelanggaran hukum sambil mempertimbangkan faktor kemanusiaan ketika menghitung kerugian dalam mekanisme ganti rugi. Metode ini memungkinkan tercapainya keadilan substantif dalam praktik hukum perdata sambil tetap menjaga perlindungan investor dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan (Rahmawati & Abubakar, 2019).

Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang berorientasi pada keadilan berkonsentrasi pada upaya untuk membangun kembali hubungan hukum para pihak secara proporsional dan langgeng, di samping menghukum pihak yang melakukan pelanggaran. Strategi ini sejalan dengan tren hukum kontemporer yang menjadikan

hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial sekaligus menjaga kepastian hukum, yang merupakan dasar fundamental dari kemitraan komersial.

4. Penutup

Ketika dana investasi disalahgunakan dalam hubungan hukum antara investor dan manajer investasi, hal itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak, dan pihak yang melanggar perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab ini dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian investor, mengembalikan uang investasi, dan melaksanakan kewajiban lain yang timbul dari kontrak dan klausul hukum perdata yang relevan. Setiap penggunaan dana investasi di luar tujuan yang disepakati tetap dianggap sebagai pelanggaran perjanjian karena adanya hubungan kontraktual merupakan dasar utama untuk menentukan kesalahan hukum.

Tanggung jawab perdata yang timbul dari pelanggaran kontrak tidak dapat dimaafkan atau dibenarkan oleh motif kemanusiaan atas penggunaan dana investasi untuk tujuan tertentu. Karena uang tersebut digunakan atas kebijakan pelaku dan dalam kendali mereka, penjelasan ini tidak memenuhi persyaratan keadaan kahar (*force majeure*). Namun, tanpa menghilangkan hak investor untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka, faktor kemanusiaan dapat dipertimbangkan ketika memilih metode penyelesaian sengketa yang lebih adil dan proporsional.

Ketika dana investasi disalahgunakan, tindakan terbaik adalah menyelesaikan sengketa dengan cara yang menggabungkan keadilan, efisiensi, dan kejelasan hukum. Metode ini memungkinkan pemeriksaan keadaan spesifik yang mendasari wanprestasi sambil menjamin pelestarian hak investor. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum tidak harus dilihat sebagai hal yang saling bertentangan; sebaliknya, keduanya dapat hidup berdampingan dalam proses penyelesaian konflik yang menekankan keadilan substantif dan reparasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang hubungan antara tanggung jawab hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik peradilan Indonesia, penelitian selanjutnya harus meneliti penggunaan pertimbangan kemanusiaan dalam berbagai jenis sengketa perdata.

Referensi

Achsien, I. H. (2000). *Investasi syariah di pasar modal: menggagas konsep dan praktek manajemen portfolio syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=9oMWAQAAMAAJ>

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (n.d.). *Teori hans kelsen tentang hukum*.

Barroso, R. (n.d.). *HERE , THERE , AND EVERYWHERE : HUMAN DIGNITY IN*

CONTEMPORARY LAW AND IN THE TRANSNATIONAL DISCOURSE. 2011, 331–394.

Dr. Yahman, S. H. M. H. (2017). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=Yu2lDwAAQBAJ>

Fahlevi, M. E., Rusli, B., & Nazar, J. (2023). *Pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli*. 6(2), 463–471.

Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. West. <https://books.google.co.id/books?id=weU2AQAAIAAJ>

Gayo, S., & Wagiman. (n.d.). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) & Ajudikasi Non Litigasi*.

Husna, K. R. (2025). *Lex Patrimonium Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 504 / Pdt / 2019 / PT . Bdg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 / Yur / Pdt / 2018*. 4(3).

Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). *Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Terkait Transaksi Repo*. 4(September). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.8>

Sagama, S. (2016). *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. XV(1), 20–41.

Salim. (n.d.). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ POJK.04/ 2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. (2022).

Sornarajah, M. (2004). *The International Law on Foreign Investment* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Subekti. (n.d.). *Hukum Perjanjian*.

Sulaiman, A. (2026). *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring berdasarkan kontrak elektronik di indonesia*.

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (2007)
